

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam tataran regulasi yang telah diatur pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat dan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang- undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹

Hak partisipasi politik bagi penyandang disabilitas juga telah mengalami reformasi besar sejak tahun 1980 an. Inggris menghapuskan peraturan *common law* yang telah mencabut hak pilih seseorang berdasarkan kondisi mental mereka.

¹ “UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mental.” di akses pada tanggal 25 April 2025

Pengadilan Federal Kanada membatalkan undang-undang yang mengecualikan orang-orang dengan 'penyakit mental' untuk ikut memilih pada tahun 1988. Kanada kemudian mencabut ketentuan-ketentuan dalam pemilu mereka. Undang-undang yang mencabut hak pilih orang berdasarkan perwalian orang dewasa pada tahun 1993. Swedia dan Belanda telah menghapus semua pengecualian konstitusional bagi pemilih dengan disabilitas intelektual, begitu juga Austria sudah menghapus aturan serupa dari hukum mereka. Prancis tetap mempertahankan penghapusan aturan tersebut tetapi penerapannya harus dipertimbangkan dalam undang-undang tersebut. Pada tahun 2001, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Maine menyatakan tidak sahnya ketentuan Konstitusi Maine yang mencabut hak mereka yang berada dalam perwalian karena melanggar jaminan proses hukum berdasarkan Konstitusi AS.²

Hal ini kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 pasal 13 tentang penyandang disabilitas yang juga termasuk penyandang disabilitas mental menyebutkan:³

“Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;*
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;*
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;*

² Ryan, Henderson, and Bonython, “Voting With An ‘Unsound Mind’? A Comparative Study Of The Voting Rights Of Persons With Mental Disabilities,” UNSW Law Journal, Volume 39(3), hlm.1045.

³ “UU Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Penyandang Disabilitas.” di akses pada tanggal 25 April 2025

- d. *membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;*
- e. *membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- f. *berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;*
- g. *memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan*
- h. *memperoleh pendidikan politik.”*

Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas mental dapat diberikan haknya sebagai pemilih Kepastian tersebut dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa waktu lalu pada 13 November melalui Surat Edaran Nomor 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas mental (grahita) atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Sementara menurut Arief Budiman dalam menyatakan pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.⁴

⁴ Rahmanto, “*Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*,” Jurnal HAM, Vol.10, 2019. hlm. 230.

Sesuai yang dijelaskan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 198 dan 199 tentang pemilihan umum yang berbunyi:⁵

“Pasal 198:

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.*
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.*
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.”*

Pasal 199:

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Hak pilih untuk penyandang disabilitas mental, diperkuat pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa atau ingatannya” tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.⁶

Menanggapi hal tersebut sebelumnya pada pemilihan umum 2024 ini, Ibu Agustina Riswanti, S. Kep., Ns. (sebagai Kasi. Sumber Daya Keperawatan RSJ. Sambang Lihum) mengatakan bahwa keputusan diperbolehkannya penyandang

⁵ “UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” di akses pada tanggal 26 April 2025

⁶ Dewi dan Parasatya, “*Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,*” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, 2019 hlm.102.

disabilitas mental dapat memilih disambut baik oleh RSJ. Sambang Lihum sebagai instansi pelayanan masyarakat penyandang disabilitas mental meskipun tidak mudah dan melalui proses yang panjang dari segi administrasi seperti KTP, usia dapat diperbolehkannya memilih dan persyaratan dapat memilihnya, Kemudian dari hasil wawancara informan menyampaikan:⁷

“kami juga harus memastikan pasien kami layak atau tidak untuk memilih, karena itu keputusan dokter untuk menetapkannya, dan untuk kemarin di rumah sakit kami itu untuk pasien gangguan jiwa itu tidak direkomendasikan, tetapi untuk menentukan layak atau tidaknya untuk dapat memilih Kembali lagi itu kewenangan dokter, karena kami juga tidak mendapatkan kriteria seperti apa yang dapat memilih oleh penyelenggara dan untuk kelayakan itu dikembalikan kepada dokter yang menentukan, kemarin yang pasien yang dapat memilih itu kategori pasien rehabilitasi nafsa, pasien rehabilitasi nafsa itu juga sebetulnya termasuk kategori gangguan jiwa tetapi lebih bagus kognitifnya dari pada gangguan jiwa yang lainnya itupun yang sudah melewati masa akut atau masa tenang dari program regular yang sudah menjalani rehabilitasi, kemudian kami disuruh membuat surat keterangan bahwa pasien ini layak dapat memilih, kemudian satu hari sebelum pencoblosan kita diminta lagi surat keterangan bahwa pasien itu tidak mengalami perubahan perilaku”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan masalah yang menjadi latar belakang penulisan ini yang perlu untuk di teliti dan di kaji lebih dalam mengenai pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum 2024 di RSJ. Sambang Lihum Kabupaten Banjar. Mengingat setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam menentukan pemimpin, tak terkecuali para penyandang disabilitas mental juga harus mendapatkan hak yang sama dalam memilih pemimpin.

⁷ Agustina Riswanti, S. Kep., Ns., sebagai Kasi. Sumber Daya Keperawatan RSJ. Sambang Lihum, *Wawancara Pribadi, di RSJ. Sambang Lihum*, Pada tanggal 8 Mei 2024.

Sebagaimana Negara bagian seperti Kanada, Austria, dan Amerika Undang-Undang tentang pemungutan suara diserahkan kepada kebijaksanaan negara bagian. Negara-negara bagian pada umumnya mengambil salah satu dari empat pendekatan mengenai orang-orang yang tidak kompeten secara mental dan memilih: (1) sama sekali tidak memperbolehkan mereka yang dinilai tidak kompeten secara mental untuk memilih; (2) setelah seseorang diputuskan tidak cakap mental, timbul anggapan tidak mampu memilih, kecuali jika ada keterangan lain yang dikemukakan pada saat putusan; (3) setelah seseorang divonis tidak cakap mental, timbul anggapan mampu memilih, kecuali jika ada keterangan lain yang dikemukakan dalam putusan; dan (4) mengizinkan mereka yang dinilai tidak kompeten secara mental untuk memilih. Masing-masing pendekatan ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda tergantung pada negara bagian di mana orang tersebut dinyatakan tidak kompeten, dan pendekatan-pendekatan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sangat berbeda.⁸

Prinsip-prinsip ini juga sesuai dengan firman di dalam Alqur'an Surah al – An'am ayat 114 tentang penegakkan keadilan:

أَفَعَيِّرُ اللَّهُ آبَتَيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ

⁸ Yates, "A First Amendment Analysis of Voting Rights of the Mentally Incapacitated: Why Are You Calling Me an Idiot, Why Can't I Vote," hlm.113.

Artinya: Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (Al-Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Kemudian maksud yang serupa juga terdapat didalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Beberapa kendala dalam pemberian hak politik penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik adalah penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum, sehingga mengalami kendala dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.⁹ Penyandang disabilitas mental di RSJ. Sambang Lihum diberikan hak pilihnya melalui beberapa persyaratan seperti pendampingan khusus agar penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan informan tentang penyandang disabilitas mental. Tercantum pada pasal 43 ayat 2 peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 berbunyi:

⁹ Ilyas dan Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," Vol.2 hlm. 107.

*“Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping”.*¹⁰

Dari uraian di atas, terlihat jelas terlihat dengan adanya pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum 2024 (pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota) masih terdapat beberapa kekurangan. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proposal skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN HAK PILIH SECARA PENUH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM KABUPATEN BANJAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan didalam latar belakang dari penelitian ini, maka untuk lebih memperjelas lagi permasalahan di atas dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa kriteria dan persyaratan bagi penyandang disabilitas mental yang dapat diberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar?

¹⁰ “Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.”di akses pada tanggal 30 April 2025.

2. Apa yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih jelas kriteria dan persyaratan bagi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui kendala yang di alami penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilihnya dalam pemilihan umum di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis harapannya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi akademisi, khususnya untuk peneliti dan pembaca tentang pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Kabupaten Banjar dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih demokratis dan merata bagi semua warga negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi peminat Hukum Tata Negara dalam menganalisis tentang pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum di Indonesia khususnya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- b. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk KPU Kabupaten Banjar agar lebih lagi memperhatikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum supaya terciptanya kesetaraan hak pilih dimasyarakat untuk Pemilihan Umum kedepannya.
- c. Penelitian ini sebagai bentuk menjadikan referensi keilmuan bagi UIN Antasari Banjarmasin, terkhususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- d. Penelitian ini juga sebagai salah satu bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian dan permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Pemberian Hak Pilih

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹¹ Pemberian hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokrasi yang harus diberikan kepada seluruh warga negara, bahwa kedaulatan sebuah negara berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama agar dapat menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat juga untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya, termasuk di sini untuk pemenuhan dan untuk memperjuangkan hak-hak dari kelompok penyandang disabilitas mental.¹² Dalam hal ini adalah

¹¹ Ilyas dan Suyuti, "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)*," Vol.2 hlm.104.

¹² Razak, "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas," *Jurnal Wajah Hukum* Vol.2 hlm.413.

pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang ada di Kabupaten Banjar.

2. Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penyandang” diartikan dengan orang yang (menderita) sesuatu. Sedangkan “disabilitas” merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹³ Penyandang disabilitas mental adalah orang yang sulit mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pemikiran, lemah daya tangkap, dan mempunyai hambatan ketika berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat dengan didasarkan pada kesetaraan lainnya.¹⁴ Yang dimaksud di sini adalah penyandang disabilitas mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar harus mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara dan pelayanan yang baik sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (pemilu) adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam

¹³ Rahmanto, “*Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*,” hlm.233.

¹⁴ Ihsan dan Kharima, “*Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024*,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* Vol.3 hlm 17.

kehidupan bernegara, dengan jalan memilih wakil-wakilnya dalam mengendalikan roda pemerintahan, pemilihan umum yang diselenggarakan harus dalam suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹⁵ Adapun yang dimaksud dari Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai prasarana warga negara Indonesia dapat menentukan pemimpinnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya juga harus diberikan penyandang disabilitas mental yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu menjadikan sumber dan rujukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini, dan menjadikan sebagai perbandingan dalam persamaan dan perbedaan pada fokus masalah yang ingin diteliti. Agar menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari plagiasi karya ilmiah, maka peneliti mengangkat pembahasan "**Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum 2024 Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar**", maka perlu adanya pengkajian karya-karya yang telah ada, untuk itu peneliti memberikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

¹⁵ Dewi dan Parasatya, "*Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia*," hlm.104.

1. Skripsi yang disusun oleh Anggi Oktariana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik, dengan judul “Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang mencoba menjelaskan secara rinci mengenai suatu permasalahan secara mendalam. Penelitian ini memfokuskan kepada pola pelaksanaan dan mengoptimalkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan hak pilih disabilitas mental pada pemilu 2019 khususnya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dari Anggi Oktariana ini adalah penelitian ini lebih menekankan dan memfokuskan kepada hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh warga negara Indonesia sama juga harus didapatkan oleh penyandang disabilitas mental yaitu hak pilih dan penelitian ini juga memfokuskan penyandang disabilitas mental mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik yang sama dengan warga negara yang lainnya. Sedangkan yang ingin diteliti oleh Peneliti adalah penyandang disabilitas mental tidak hanya terpenuhi hak pilihnya tetapi mendapatkan layanan yang semesti

¹⁶ Oktariana, “*Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1)*”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jakarta, 2020)

didapatkan oleh penyandang disabilitas waktu di TPS, Hal yang lain membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian ini berada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa di Provinsi DKI Jakarta, Sedangkan hal yang membedakan lainnya adalah tempat penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti berada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaan dari penelitian ini adalah menginginkan secara penuh penyandang disabilitas mental mendapatkan hak pilihnya dan metode penelitiannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Fadhil Ramadhan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum, dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015).

Penelitian ini menggambarkan dan membahas keadaan sesuatu yang mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat khususnya para penyandang disabilitas mental.¹⁷

Perbedaan hasil penelitian dari Wahyu Fadhil Ramadhan adalah metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum normatif (yuridis

¹⁷ wahyu Fadhil, “*Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puuxiii/2015).*”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, Medan,2018)

normatif) dan penelitian ini lebih mengarah kepada perlindungan hukum terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental atas hak pilihnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan metode kualitatif dan lebih fokus kepada apa yang menjadi landasan hukum terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas mental sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Adapun persamaannya adalah menjadikan norma hukum yang ada sebagai rujukan utama terpenuhinya hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental.

3. Skripsi yang di susun oleh Rasyid Rahmat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, dengan judul “Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”.

Penelitian ini lebih fokus kepada adanya pembatasan terhadap pemberian hak konstitusional yang salah satunya adalah hak politik dalam pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas mental atau yang dikenal dengan orang dalam gangguan jiwa.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah metode yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka

¹⁸ Rasyid, “*Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, Jakarta, 2019).

atau *library reserch*, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pasal-pasal mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas mental telah diberikan sebagai hak konstitusional. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada persyaratan atau kriteria apa saja yang bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas mental sehingga terpenuhi hak politiknya. Persamaan dari hasil penelitian ini adalah objek penelitian dan menjadikan hukum sebagai landasan yuridis terhadap diberikannya penyandang disabilitas mental mendapatkan hak politiknya.

4. Skripsi yang di susun oleh Islamiah Ilyas, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), dengan judul "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa).

Penelitian dari Islamiah Ilyas ini adalah metode yang digunakan melalui penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung secara lapangan dalam memperoleh informasi yang akurat, dan penelitian ini juga melihat pemberian hak politik dari Prespektif Islam.¹⁹

¹⁹ Islamiah, "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa)*."(Skripsi, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Makassar, 2019).

Perbedaan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Islamiah Ilyas adalah mengarah kepada bagaimana penyandang disabilitas mental terlibat sebagai partisipasi politik pada Pemilihan Umum dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental dan tempat penelitian yang berada di Kabupaten Gowa. Sedangkan yang diinginkan peneliti adalah bagaimana teknis pelaksanaan pada Pemilihan Umum untuk penyandang disabilitas mental ini dan juga ingin mengetahui apakah para penyandang disabilitas mental mendapatkan layanan yang sesuai dengan aturan seperti, TPS khusus yang juga diberikan kepada warga binaan yang ada di lapas dan rutan yang mendapatkan TPS khusus dengan standar yang seperti masyarakat lainnya dan juga tempat yang diteliti berada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan.

5. Jurnal yang ditulis oleh I Ketut Gede Santika Waisnawa dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dari Universitas Udayana Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tatanegara, dengan judul “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik”.

Perbedaan yang ditulis oleh I Ketut Gede Santika Waisnawa dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi adalah peneliti lebih fokus membahas perwujudan hak politik terhadap penyandang disabilitas mental didapatkan setara dengan masyarakat lainnya dan metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian

jenis yuridis normatif.²⁰ Sedangkan yang diinginkan peneliti adalah pemenuhan hak pilih meliputi pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Adapun persamaan dalam penelitian ini pada objek penelitian yaitu penyandang disabilitas mental.

6. Jurnal yang di susun oleh Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati, dengan judul “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020”, di dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1, November 2021.

Perbedaan dari tulisan Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati adalah tulisan ini fokus pada pembahasan problematika kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.²¹ Sedangkan fokus peneliti adalah terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Persamaan yang ada pada tulisan ini adalah menginginkan kemudahan terhadap penyandang disabilitas mental.

²⁰ I Ketut Gede Santika dan Anak Agung Istri Ari Atu, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan Ham Politik.”

²¹ Viera Mayasari Sri Rengganis Et Al., “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian tentang pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum di RSJ. Sambang Lihum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk membantu peneliti menjabarkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu peneliti menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian dan menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini berisikan teori-teori yang dijadikan dasar analisis berkaitan dengan pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang

disabilitas mental pada pemilihan umum di RSJ. Sambang Lihum yakni teori pemilu dan hak asasi manusia.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, pada bab ini terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai apa landasan atau dasar hukum bagi masyarakat untuk kategori penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar serta bagaimana masyarakat kategori penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak pilihnya dalam Pemilihan Umum di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

BAB V Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran. Peneliti akan memberikan simpulan permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.